

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Sianturi, Daony

2025

Pemenuhan Hak Bagi Pekerjaan yang
Mengalami Pemutusan Hubungan
Kerja Sepihak (Putusan Perkara
Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2024/PN
Medan)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/514>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PEMENUHAN HAK BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK
(Putusan Perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DAONY SIANTURI

NPM : 210600011

Departemen : Hukum Perdata

Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

PEMENUHAN HAK BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK
(Putusan Perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

DAONY SIANTURI

NPM

: 210600011

Departemen

: Hukum Perdata

Program Kekhususan

: Hukum Perdata

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Kosman Samosir, S.H., M.Hum

Muhammad Akbar Siregar, S.H., M.H

Diketahui oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum

PEMENUHAN HAK BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK
(Putusan Perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh
DAONY SIANTURI

NPM : 210600014
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 28 Juli 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Kosman Samosir, S.H., M.Hum

Muhammad Akbar Siregar, S.H., M.H

Janus Sidabalok, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

Kosman Samosir, SH., M.Hum

**PEMENUHAN HAK BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK
(Putusan Perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn)**

Oleh:

Daony Sianturi*
Kosman Samosir, S.H., M.Hum**
Muhammad Akbar Siregar, S.H., M.H**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak berdasarkan Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn. Kasus ini berawal dari tindakan PT Poly Kartika Sejahtera yang meminta 11 orang karyawannya untuk mengajukan surat pengunduran diri guna mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT), akibat adanya perselisihan internal perusahaan yang berdampak pada keterlambatan pembayaran upah. Namun, setelah pengajuan surat pengunduran diri tersebut, para pekerja tidak memperoleh kejelasan terkait hak-hak ketenagakerjaan mereka, termasuk pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak lainnya.

Upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit dan Mediasi Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak menghasilkan kesepakatan. Oleh karena itu, para pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan. Dalam putusan perkara tersebut, Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan pekerja, yang mencakup hak atas pesangon dua kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak-hak lainnya, termasuk hak cuti dan upah proses.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak-hak pekerja dalam kasus PHK sepihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena tidak memenuhi prosedur dan tidak memberikan hak-hak pekerja sesuai ketentuan Undang-Undang. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan menegaskan kewajiban perusahaan untuk memenuhi seluruh hak pekerja, termasuk pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak, hak cuti, dan upah proses. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoritis bagi perlindungan hak-hak pekerja dalam kasus PHK sepihak di Indonesia

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak, Hak Pekerja, Pengadilan Hubungan Industrial, Pesangon, Upah Proses.

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

**FULFILLMENT OF RIGHTS FOR WORKERS WHO EXPERIENCE
UNILATERAL TERMINATION OF EMPLOYMENT
(Case Decision Number 134/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn)**

By:

Daony Sianturi*
Kosman Samosir, S.H., M.Hum**
Muhammad Akbar Siregar, S.H., M.H**

ABSTRACT

This research aims to analyze the fulfillment of workers' rights who experienced unilateral termination of employment (PHK) based on Court Decision Number 134/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn. The case originated from PT Poly Kartika Sejahtera's action, which requested 11 employees to submit resignation letters as a condition to withdraw their Old Age Security (JHT) funds, following internal company disputes that led to delays in salary payments. However, after submitting their resignation letters, the employees did not receive any clarification regarding their employment status or other entitlements such as severance pay, long-service awards, or compensation for housing and medical expenses.

Efforts to resolve the dispute through Bipartite negotiations and Tripartite mediation at the Manpower Office of Deli Serdang Regency failed to reach an agreement. Consequently, the employees filed a lawsuit with the Industrial Relations Court (PHI) at the Medan District Court. The Court partially granted the workers' demands, including the right to severance pay double the statutory amount, long-service awards, compensation for other rights, outstanding leave, and process wages.

The research uses normative legal research methods with a case study approach and legal analysis based on the applicable regulations, particularly Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, as amended by the Omnibus Law (Job Creation Law), as well as Constitutional Court decisions related to workers' rights in unilateral termination cases.

The results of the study show that the unilateral termination carried out by the company violated applicable legal provisions, as it failed to comply with proper procedures and did not fulfill the workers' statutory rights. The Industrial Relations Court of Medan emphasized the company's obligation to fulfill all workers' rights, including severance pay, long-service awards, compensation for other entitlements, leave rights, and process wages. This research is expected to provide both theoretical and practical contributions to the protection of workers' rights in unilateral termination cases in Indonesia.

Keywords: Unilateral Termination of Employment, Workers' Rights, Industrial Relations Court, Severance Pay, Process Wages.

* Student of the Faculty of Law, Catholic University of Saint Thomas Medan

**Supervisor of the Faculty of Law, Catholic University of Saint Thomas Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya serta pertolongan-Nya yang selalu ada dan nyata yang masih tetap boleh penulis rasakan hingga sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Adapun yang menjadi judul dari skripsi ini yaitu berjudul Pemenuhan Hak Bagi Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 134/Pdt.Sus-Phi/2024/Pn Mdn. Meskipun selama proses pengerjaan dan penyelesaian atau penyusunan dari skripsi ini tidak selalu berjalan mulus atau seperti sebagaimana yang diharapkan, akan tetapi hal itu tidak menjadi penghalang untuk menyelesaikan penyusunan dari skripsi ini. Atas bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga penulis bisa melewati semua proses yang ada selama pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. **Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H. M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan **Bapak Adv. Kosman Samosir, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.


3. **Bapak Kosman Samosir, S.H., M.Hum**, Selaku dosen pembimbing utama yang sangat sabar untuk selalu membimbing dan memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini dan juga yang mendorong penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan tepat pada waktunya.
4. **Bapak Muhammad Akbar Siregar, S.H., M.H**, Selaku dosen pembimbing pendamping yang sangat baik dan sabar yang telah memberikan saran dan masukan dan juga yang selalu memberikan semangat dan selalu mendorong penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan cepat.
5. **Bapak Janus Sidabalok, S.H., M.Hum**, Selaku dosen pembahas yang telah memberikan saran dan masukan dalam proses penyempurnaan skripsi ini.
6. **Ibu Rumintang Naibaho, S.H., M.Hum**, Selaku dosen hukum ketenagakerjaan yang selalu ada untuk memberikan waktu untuk penulis dalam konsultasi judul skripsi dan memberikan saran atau masukan untuk permasalahan yang dibahas dan dikaitkan dengan Perundang-undangan.
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mengajar dan telah memberikan ilmu pengetahuan serta yang telah memberikan didikan dan mendidik penulis maupun bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi di Universitas Katolik Santo Thomas khususnya di bidang ilmu hukum.
8. **Seluruh Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi penulis dalam pengarahan dan proses administrasi selama perkuliahan.

9. Teristimewah kepada kedua orang tua terkasih yang sangat saya sayangi dan saya hormati **B. Simatupang** dan **F. Sihombing** yang sudah berjuang besar, mendidik, merawat, membesarkan, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dorongan yang tiada henti dan yang tak ternilai baik secara materi maupun moral sepanjang hidup saya dan juga didalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada saudara kandung penulis, **Glory Sianturi** yang selalu memberikan semangat, dukungan, arahan, motivasi, dan juga yang selalu mendoakan yang terbaik kepada penulis untuk proses penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada pacar tersayang dan paling cantik **Chinry Enjelita Sinaga** yang selalu ada dan selalu siap membantu dan memberikan semangat untuk saya dalam bentuk waktu yang diberikan, masukan atau saran, doa, dan sentuhan hangat bagi saya disaat penulis sangat butuh kehadirannya dalam proses penyelesaian skripsi ini dan dibalik itu semua selalu setia menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka.
12. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Teman-teman dalam grup manusia boros **Hermina Goretti Tarigan, Dian Angelina Sirait dan Rani L Simbolon** yang mulai dari awal pengajuan judul hingga sampai terlaksana skripsi ini, yang selalu ada disaat lagi pusing-pusingnya dan butuh hiburan, selalu menyempatkan untuk hadir dan memberikan semangat untuk penulis dan memberikan info-info penting.

13. Terimakasih juga atas kebersamaannya kepada **Teman-teman Kelompok Magang, Kelompok LDPK, dan Kelompok Peradilan Semu.**

14. Terimakasih juga atas kebersamaannya kepada **Teman-teman Basecamp Chery** untuk siap membantu dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, padahal penulis sudah banyak absen di basecamp.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran akan selalu siap penulis tampung dari berbagai pihak guna untuk membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi dan akademisi diseluruh bidang ilmu terkhususnya dibidang Ilmu Hukum.



Medan, Juli 2025
Penulis,

Daony Sianturi
210600011


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum tentang Tenaga Kerja	10
1. Pengertian Tenaga Kerja.....	10
2. Jenis-jenis Tenaga kerja	11
3. Hak dan Kewajiban Tenaga kerja	14
B. Pemutusan Hubungan Kerja	20
1. Definisi dan Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja.....	20
2. Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja	21
3. Bentuk-bentuk Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tenaga Kerja.....	30
4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja.....	32
5. Hak Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak ...	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Sumber Data.....	38
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Jalannya Penelitian.....	40
E. Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Dasar pertimbangan hukum Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat menurut Studi Putusan Perkara Nomor 134/Pdt.Sus- PHI/2024/PN Mdn.....	43
2. Hak yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Putusan Perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn.....	54
B. Pembahasan.....	59
1. Dasar pertimbangan hukum Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat menurut Studi Putusan Perkara Nomor 134/Pdt.Sus- PHI/2024/PN Mdn.....	59
2. Hak yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Putusan Perkara Nomor 134/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1 Data Pekerja	43
B. Tabel 2 Data Tuntutan Upah Pesangon, Penghargaan masa kerja, Pengganti Hak ..	48
C. Tabel 3 Data Tuntutan Hak Cuti belum dibayar.....	50
D. Tabel 4 Data Tuntutan Upah Proses	51
E. Tabel 5 Data Tuntutan Upah Pesangon, Penghargaan masa kerja, Pengganti Hak ...	55
F. Tabel 6 Data Tuntutan Hak Cuti belum dibayar	57
G. Tabel 7 Data Tuntutan Upah Proses	58
H. Tabel 8 Data dari Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.....	60
I. Tabel 9 Data Pekerja.....	63
J. Tabel 10 Data dari Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.....	70



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budiono, Abdul Rachmat, 1995, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Djumialdji F.X, 2010, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hakim, Abdul, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung.
- Halim, A. Ridwan, dkk, 1987, *Seri Hukum Perburuhan Aktual*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Harahap, Arifuddin Muda, 2020, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Literasi Nusantara, Medan.
- Harinie, Luluk Tri, dkk, 2024, *Hubungan Industrial*, Infes Media, Bali.
- Husni, Lalu, 2005, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*, Rajawali Pres.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Nasution, Ade Parlaungan, 2023, *Hukum Ketenagakerjaan dan Perburuhan*, Literasi Nusantara, Malang.
- Rusli, Hardijan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Simanjuntak, D. Danny H, 2007, *PHK dan Pesangon Karyawan*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Soeporno, Imam, 1983, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta

Telaumbanua, Dalinama, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Tyas, D.C, 2010, *Ketenagakerjaan di Indonesia*, Alprin, Semarang.

Wijayanti, Azri, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaeni, Asyhadie, 2009, *Peradilan Hubungan Industrial*, Raja Grafindo, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

_____, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

_____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

C. Jurnal Dan Artikel

David Hariadi, dkk, 2023, *Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Hukum to-ra.

Paulus A. Piter, 2018, *Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004*, Jurnal Lex Et Societatis.

Muhammad hendri yanova dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematiku Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*, Law Journal.

Adco Law, "Pemutusan Hubungan Kerja", [https:// adcolaw. com/id/blog/ pemutusan- hubungan-kerja](https://adcolaw.com/id/blog/pemutusan-hubungan-kerja), diakses pada tanggal 29 April 2025, Pukul 05:51.

- Admin LinoHR, “*Mengenal Jenis-Jenis Tenaga Kerja di Indonesia*”, <https://www.linovhr.com/jenis-jenis-tenaga-kerja>, diakses pada tanggal 29 April 2025, Pukul 02:28.
- Kontrak Hukum, “*Cara Hitung Pesangon Berdasarkan UU Cipta Kerja*”, <https://kontrak.hukum.com/article/cara-hitung-pesangon-berdasarkan-uu-cipta-kerja>, diakses pada tanggal 07 Mei 2025, Pukul 04:53
- Lembaga bantuan Hukum Pengayoman, “*Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja*”, <https://lbh.pengayoman.unpar.ac.id/bagaimana-proses-penyelesaian-sengketa-pemutusan-hubungan-kerja>, diakses pada tanggal 29 April 2025, pukul 16:56.
- Medcom.id, “*Berikut Jenis PHK Berdasarkan UU Cipta Kerja*”, <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/dN6a5P0K-berikut-jenis-phk-berdasarkan-uu-cipta-kerja>, diakses pada tanggal 29 April 2025, Pukul 05:57.
- Smartwork, “*Mengungkap Rahasia PHK : Jenis-jenis PHK yang Diperbolehkan dan yang Dilarang*”, <https://smartwork.id/resources/blog/jenis-jenis-phk-yang-diperbolehkan>, diakses pada tanggal 29 April 2025, Pukul 05:44.
- Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, “*Penetapan Hak-Hak Pekerja Setelah Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, <https://Journal.Universitassuryadarma.Ac.Id> > Article, diakses pada tanggal 07 Juni 2025, Pukul 23.09